

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakatnya dalam hal makanan yang layak dikonsumsi bagi umat Islam seperti legalitas makanan halal. Pertumbuhan ekonomi di bidang usaha makanan di Indonesia sudah semakin berkembang pesat. Produk-produk makanan dari negara luar pun sudah mulai mudah diperoleh di pasar tradisional maupun modern, salah satunya adalah makanan dalam bentuk kemasan seperti mie instan.

Penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa menjadikan Indonesia salah satu target pasar produk makanan oleh negara-negara lain sehingga membanjirnya produk-produk dari dalam maupun luar negeri. Disisi lain, populasi umat Islam di Indonesia mencapai 90 persen dari jumlah penduduknya menjadi suatu pertimbangan utama pemerintah dalam meng-impor produk makanan dari luar negeri agar tidak menjadi permasalahan atau keraguan di masyarakat untuk di konsumsi tentunya dalam hal ini seperti labelisasi produk. Disatu sisi banyak pilihan bagi masyarakat dan disisi lainnya masyarakat harus jeli dalam memperhatikan kehalalan produk terutama makanan.

Produk makanan di Indonesia sangat bervariasi, dengan pangsa pasar hampir keseluruhan kalangan ekonomi menjadikan beragam produksi jenis makanan telah ada di Indonesia. Produk dengan harga yang mudah dijangkau untuk dibeli

oleh seluruh kalangan masyarakat menjadikan bisnis makanan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Umat Islam merupakan agama yang paling mendetail masalah makanan, termasuk didalamnya seperti haram atau halal nya makanan itu di produksi atau dengan kata lain dapat dikatakan bahan-bahan produksi makanan yang digunakan tidak boleh mengandung bahan yang diharamkan didalam agama Islam seperti bahan yang mengandung daging atau lemak babi. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagai produk dari kemajuan produksi makanan tersebut, umat Islam senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam.

Saat ini berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam yang ada di Indonesia, salah satunya persoalan yang cukup mendesak sehingga munculnya keresahan di masyarakat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan serta kosmetik yang masih diragukan akan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran Islam, umat Islam menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib.

Konsep kehalalan di kehidupan masyarakat Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Halal diperuntukkan bagi sesuatu yang baik dan bersih untuk dimakan atau untuk dikonsumsi oleh manusia menurut Syariat Islam. Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 3 yang artinya "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi" Q.S

(5:3). Dari ayat ini, Allah memerintahkan umat manusia hanya mengonsumsi makanan yang halal saja bukan makanan yang haram seperti makanan berupa bangkai, darah dan daging babi.

Halal atau tidak merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar bagi umat Islam. Konsumen yang beragama Islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, terdapat beberapa produk mie instan yang di impor dari negara-negara lain sehingga menjadi suatu problema di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim. Produk-produk impor seperti produk mie instan yang di impor dari negara-negara lain tidak mencantumkan label halal pada kemasannya, sehingga sangat berdampak terhadap keputusan pembelian.

Produk mie instan yang beredar di Indonesia yang tidak memiliki label halal seperti mie samyang U-dong, Kimchi, Nongshim dan Ottogi. Produk-produk ini diimpor dari Korea dan dapat ditemukan di beberapa minimarket yang ada di Kota Langsa meskipun tidak memiliki label halal pada kemasannya. Selain itu, terdapat produk mie samyang yang memiliki label halal, namun bukan versi dari Majelis Ulama Indonesia melainkan label halal yang dibuat oleh lembaga asal mie tersebut diproduksi. Wakil direktur LPPOM MUI menyatakan label halal yang berasal dari luar negeri belum tentu halal di Indonesia, dan apabila dilihat melalui website MUI, label halal yang berasal dari luar negeri belum diakui kehalalannya di Indonesia. Selain itu, banyak masyarakat Kota Langsa yang tidak memperhatikan ada tidaknya label halal pada produk mie instan saat melakukan keputusan pembelian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan (Studi Kasus Di Kota Langsa)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah labelisasi halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk mie instan di Kota Langsa.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk mie instan di Kota Langsa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para pembaca yang berminat terhadap bidang manajemen pemasaran terutama yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran, yaitu yang berkaitan dengan perilaku konsumen, khususnya mengenai pengaruh labelisasi halal dan harga produk terhadap keputusan pembelian konsumen.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.